

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/148 TAHUN 2025****TENTANG****SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA /KELURAHAN MERAH PUTIH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan

2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan susunan keanggotaannya dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
 Ditandatangani secara elektronik:
HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
13. Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/148 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua	a. Menugaskan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dalam hal teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian Koperasi baru, pengembangan Koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait; c. Mendorong Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) pada Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			d. Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan e. Melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	a. Merumuskan kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menetapkan skema dan rencana kerja dalam rangka pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan; c. Melakukan sinkronisasi, koordinasi dan sinergi program dengan menetapkan langkah strategis, terpadu, terintegrasi antar Perangkat Daerah terkait guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. Mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi percepatan pembentukan secara lintas Perangkat Daerah terkait di Tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Desa/ kelurahan di Jawa Tengah; b. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c. Menyusun bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi skema hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang ada di Desa/ Kelurahan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan sejumlah 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) Koperasi Desa dan 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) Koperasi Kelurahan se -Jawa Tengah; dan e. Membuat laporan perkembangan kepada Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan strategi dan kebijakan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus); b. Menginventarisasi potensi Desa; dan c. Mendorong Desa untuk membentuk pengadaan lahan/ tanah untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih.
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok pembudidaya ikan, pengolah, pemasar ikan, petambak garam dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Mendorong Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Mendorong koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi Koperasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam hal penyediaan Apotek Dan Klinik Desa/Kelurahan.
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan b. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, perumusan kebijakan serta evaluasi dari kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan penyelarasan serta pencantuman program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendampingan kegiatan usaha;

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			b. Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; c. Melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah; dan d. Melakukan koordinasi dalam tata kelola Manajemen Risiko Pembangunan Daerah dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Menyusun kebijakan anggaran untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan peluang usaha;
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan Daerah, khususnya yang terkait dengan produk hukum dan perundang-undangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
14.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menyusun perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembentukan dan pendampingan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttā

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM

 Ditandatangani secara elektronik:
 HAERUDIN
 Peribina Utama Muda
 NIP. 19700729 199603 1 001